



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/JB-09/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Indramayu telah menerima dan mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : H. Kasan Basari, SH
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 6 Desa Terusan
Kec. Sindang Kab. Indramayu
Nomor Telp/HP :
Alamat e-mail : Gerindrakabindramayu@gmail.com



2. a. Nama : Muhamad Ali Akbar, SP
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Indonesia
e. Nomor Telp/HP : Jl. Soekarno – Hatta No. 6 Desa Terusan
Kec. Sindang Kab. Indramayu
f. Alamat e-mail : Gerindrakabindramayu@gmail.com

Yang memberikan kuasa kepada :

1. Imas Khaeriyah Primasari, SH., MH.

Adalah Advokat, Pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum pada kantor Hukum IMAS KHAERiyah PRIMASARI & REKAN yang beralamat di

Jalan Raya Jatibarang-Karangampel, Sudikampiran, RT/RW: 007/002, No. 363, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hp.087837540654, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Indramayu yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 001/PS.REG/JB-09/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang menyepakati hal sebagai berikut :



Bahwa pemohon dan termohon bersepakat menerima hasil Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Indramayu No. 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023;

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023, yang dihadiri oleh : 1) Supriadi 2) Ahmad Tabroni 3) Ivan Sagito 4) Dede Irawan 5) Muhammad Saprudin, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 oleh : 1) Supriadi 2) Ahmad Tabroni 3) Ivan Sagito 4) Muhammad Saprudin, masing-masing sebagai Majelis Bawaslu Kabupaten Indramayu serta dibantu oleh Taryuni selaku Sekretaris.

Majelis
Bawaslu Kabupaten Indramayu,

KETUA MAJELIS

ttd

SUPRIADI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

IVAN SAGITO

ANGGOTA MAJELIS

ttd

AHAMD TABRONI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD SAPRUDIN

Sekretaris

ttd

TARYUNI, S.IP
NIP. 19770607 200801 2 008

